



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. SONAR SIMANULLANG, bertempat tinggal di Desa Sosor Tambok Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selaku PEMBANDING I semula TERGUGAT I;

2. AMPERIDA SITINJAK, bertempat tinggal di Desa Sosor Tambok Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selaku PEMBANDING II semula TERGUGAT II;

Pembanding I dan Pembanding II disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prawira Suherman Sihombing, S.H., pada kantor hukum Prawira S. Sihombing & Partners yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 Terminal Madya, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2021;

LAWAN

MERI SIMANULLANG, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Dolok Sanggul, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selaku TERBANDING semula PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikardp Simamora, S.H., dan Posma Otto Manalu, S.H., Advokat yang berkantor di kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Rikardo Simamora, S.H. dan Posma Otto Manalu, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 91, Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Maret 2021 Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Maret 2021 Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, tanggal 24 Februari 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding Banding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 2 September 2020 dengan Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas kurang lebih 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atau dengan Lebar 10 meter x Panjang 27 meter, yang terletak di Desa Sosor Tambok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan , yang sekarang menjadi objek terperkara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan.....Tanah milik Syukri Simanullang
Barat berbatas dengan.....Tanah milik Meri Simanullang
Selatan berbatas dengan.....Tembok tanah (Parik)
Utara berbatas dengan.....Jalan Raya Pakkat;

2. Bahwa tanah terperkara tersebut sebelumnya adalah milik Tergugat I yang didapat atas penyerahan dari orangtua Tergugat I kepada pribadi Tergugat I;
3. Bahwa Adapun dasar pemilikan, penguasaan dan pengusahaan Penggugat atas sebidang tanah tersebut di atas diperoleh melalui transaksi Jual – Beli antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan persetujuan dan di hadapan Tergugat II (istri Tergugat I) juga di hadapan atau turut disaksikan oleh anak Para Tergugat yang bernama Fernando Simanullang;
4. Bahwa Penggugat membeli tanah terperkara beserta segala isinya (termasuk tanaman tumbuh di atasnya) dari Para Tergugat dengan tunai

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 November 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I bersama saksi-saksi kedua belah pihak dan juga Penjabat Kepala Desa Sosor Tambok a.n. Dorma Nurita Purba (vide bukti P-1) ;

5. Bahwa di atas tanah perkara tersebut ada tumbuh tanaman kopi yang turut dibeli oleh Penggugat secara bersamaan atau merupakan satu kesatuan dengan tanah perkara (vide bukti P-1);

6. Bahwa sejak transaksi Jual-Beli tanah perkara (dengan segala isinya) selesai dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat, maka hak kepemilikan atas tanah perkara dengan segala isinya beralih hak kepada Penggugat;

7. Bahwa kemudian setelah itu Penggugat bersama ibu Penggugat yang bernama Nuri Situmorang mulai menguasai dan mengusahi tanah perkara yang sudah menjadi hak milik Penggugat dengan cara membersihkan lokasi dan merawat dan memupuk tanaman kopi yang ada di atasnya (vide bukti P-2) ;

8. Bahwa di kemudian hari, secara melawan hukum, Para Tergugat secara melawan hukum memetik hasil tanaman kopi siap panen di atas tanah perkara dan mengklaim tanah perkara masih tetap sebagai hak milik Para Tergugat yang tetap bersikukuh meskipun sudah dilarang dan dicomplain oleh Penggugat;

9. Bahwa pada bulan September tahun 2017 Penggugat sudah mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah perkara melalui program Prona desa Sosor Tambok;

10. Bahwa proses penerbitan sertifikat prona atas tanah perkara tersebut menjadi terhalang dan terhenti karena pada tanggal 02 Januari 2019 Para Tergugat dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak benar membuat sanggahan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan;

11. Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan mengundang pihak Penggugat dan Para Tergugat beserta Kepala Desa Sosor Tambok untuk dimediasi terkait tanah perkara melalui surat undangan mediasi tertanggal 14 Pebruari, kemudian mempertemukan para pihak tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, namun demikian tidak didapat kata sepakat karena Para Tergugat besikukuh dengan sanggahannya dan tetap mengklaim tanah perkara sebagai miliknya sehingga sertifikat prona atas tanah perkara belum dapat diterbitkan hingga sekarang(vide bukti P-3);

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Mei 2019 Penggugat melaporkan tindakan Para Tergugat tersebut ke Kepolisian Resor Humbang Hasundutan atas dugaan tindak pidana” penipuan dan penggelapan “ dan telah memproses laporan tersebut sesuai dengan surat undangan klarifikasi terhadap Penggugat tertanggal 11 Juni 2019 (vide bukti P-4);
13. Bahwa Laporan pengaduan Penggugat tersebut menjadi tersendat karena petugas penyelidik atas laporan tersebut yakni Iptu M.Dayan Siregar meninggal dunia;
14. Bahwa pada bulan April tahun 2020, Para Tergugat kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan menebangi tanaman kopi yang ada di atas tanah perkara tersebut serta menanaminya dengan tanaman lain diantaranya tanaman kol dan jagung;
15. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, Penggugat kemudian mendatangi pihak Kepolisian setempat terkait laporan Penggugat atas tindakan Para Tergugat, dimana pihak kepolisian kemudian telah meningkatkan laporan tersebut menjadi laporan polisi dan segera akan melakukan rangkaian tindakan penyidikan (vide bukti P-5);
16. Bahwa Penggugat sangat meragukan keabsahan mengenai kemungkinan adanya Surat –surat yang diterbitkan dan diperbuat Para Tergugat terkait Tanah perkara;
17. Bahwa untuk menjaga Tanah perkara agar tidak berpindah tangan ke Pihak ketiga maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah perkara;
18. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat dan untuk menjamin Para Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan Majelis Hakim maka dirasakan sudah sepatutnya agar Majelis Hakim berkenan kiranya untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan, atau dengan jumlah yang dianggap pantas oleh Majelis Hakim;
19. Bahwa karena Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah perkara maka sudah selayaknya Majelis Hakim kiranya dapat menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
20. Bahwa karena Penggugat mendapatkan hak kepemilikan atas tanah perkara berdasarkan itikad baik dan Perbuatan Para Tergugat yang tetap menguasai tanah perkara adalah melawan hukum maka sudah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya dan membebaskan segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Para Tergugat.

PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil posita di atas, dengan kerendahan hati kami memohon agar Ketua pengadilan Negeri Tarutung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak dalam persidangan, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai hak milik Penggugat tanah Objek Perkara beserta tanam tumbuh di atasnya, yakni tanah seluas kurang lebih 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atau dengan Lebar 10 meter x Panjang 27 meter yang terletak di Desa Sosor Tambok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan , dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan.....Tanah milik Syukri Simanullang
Barat berbatas dengan.....Tanah milik Meri Simanullang
Selatan berbatas dengan.....Tembok tanah (Parik)
Utara berbatas dengan.....Jalan Raya Pakkat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah terperkara dan mengusahi tanah terperkara dengan cara merusak dan menanam tanaman di atas objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum jika ada surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat sepanjang terkait dengan objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat ataupun orang-orang maupun badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat, yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang dikuasainya kepada Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum;
6. Menghukum dan Mewajibkan Para Tergugat ataupun orang-orang maupun badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat serta semua pihak yang menguasai objek Perkara, untuk mengosongkan dan mengembalikan dalam keadaan baik tanah objek Perkara kepada Penggugat secara serta merta tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan;
8. Menghukum Para Tegugat masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan dengan baik;

9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya atau ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak dibayar tunai

Tapi dicicil dengan 16 kali dan tertulis di selembar kertas ditulis oleh Penggugat;

- Sebelum ada Surat Jual Beli sudah dicicil mulai tanggal 6 Agustus 2015 dan masih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) lagi. Jadi tanggal 23 November 2016 terjadipun Surat Jual Beli itu hanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan untuk diajukan permohonan pinjaman ke Bank oleh Penggugat dan Surat Jual Beli tersebut belum ditandatangani Kepala Desa Tolopan Simanullang, karena waktu itu Kepala Desa tersebut sedang kemalangan.

- Belum menjadi hak milik karena belum dilunasi

- Tanah menjadi hak penggugat apabila pembayaran lunas

- Yang dibersihkan ibu Penggugat adalah tanah yang dibeli tanggal 15 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sosor Tambok Tolopan Simanullang, berbeda dengan tanah perkara;

- Tidak pernah ada larangan/teguran;

- Kami buat sanggahan ke BPN karena tidak mungkin tanah yang kami jual dengan pembayaran yang masih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) lagi dibuat sertifikatnya;

- Kami melarang orang BPN mengukur tanah tersebut yaitu Bapak Juben beserta kawannya karena Penggugat diam-diam bikin permohonan tanpa pelunasan pembayaran dan belum tertanda tangan oleh Kepala Desa Tolopan Simanullang bukan atas nama Dorma Nurita Purba;

- Sebelum dilaporkan ke Polres, Penggugat menyuruh orang untuk membayar uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yaitu Bapak Parsaoran L. Gaol karena bukan bapak itu yang berurusan maka kami menolak;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Almarhum Penyidik Polres menyampaikan kepada kami (Tergugat) serta Penggugat di Polres Humbahas agar diselesaikan secara kekeluargaan, serta almarhum juga menyampaikan supaya Penggugat lebih baik membayarkan yang kurang agar perkara tersebut selesai. Setelah itu, beberapa waktu kemudian Penggugat menyuruh orang yang tidak tau permasalahan ini untuk negosiasi serta membayarkan yang kurang yaitu Bapak Tombang Matondang/Pak Benniyano. Namun kami menolak karena kami ingin si Penggugat langsung yang datang agar masalah selesai secara kekeluargaan. Namun Penggugat tidak ada kabar, selanjutnya akibat ketidakpuasan itu, Penggugat membuat laporan ke Pengadilan dengan berbagai karangan/rekayasa;
- Tidak melakukan pengrusakan, melainkan perbaikan/peremajaan tanaman kopi tersebut;
- Tidak ada tindak penyidikan dari Polres. Yang ada laporan baru tentang Surat Jual Beli tanah yang diakui oleh Penggugat sudah membayar dengan tunai.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 10 Nopember 2020, dan Para Pembanding semula Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan jawaban tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dengan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek perkara yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Sosor Tambok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas kurang lebih 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan ukuran 10 meter x 27 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan	Tanah milik Syukri Simanullang
Barat berbatas dengan	Tanah milik Meri Simanullang
Selatan berbatas dengan	Tembok tanah (Parik)
Utara berbatas dengan	Jalan Raya Pakkat;
Adalah milik Penggugat;	
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara dengan merusak tanaman milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menanamkan tanaman di atas objek perkara adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat ataupun orang-orang maupun badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat, yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang dikuasainya kepada Penggugat setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum para Tergugat ataupun orang-orang maupun badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek Perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.580.000,00 (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti Akta-akta, Relaas-relaas, dan memori banding, serta Kontra Memori Banding yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Bdg/2021 Jo. Nomor 57Pdt.G/2020/PN Trt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 PRAWIRA SUHERMAN SIHOMBING, SH., pada Kantor Hukum PRAWIRA S SIHOMBING & PARTNERS alamat Jalan D.I Panjaitan No 1 Terminal Madya Tarutung Kab. Tapanuli Utara sebagai kuasa Sonar Simanulang Dkk selaku Para Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, tanggal 24 Februari 2021 agar diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 telah memberitahukan kepada POSMA OTTO MANALU, SH. Advokad sebagai kuasa dari MERI SIMANULLANG sebagai Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020;

3. Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 9 Maret 2021 sebagai mana tanda diterima memori banding Nomor 5/Akta. Bdg/2021 Jo. Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 9 Maret 2021 Panitera Pengadilan Negeri Tarutung;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang Para Pembanding sampaikan di dalam memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini:
 - a) Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada hari selasa tanggal 9 Maret 2021;
 - b) Bahwa Permohonan Pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Tarutung masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundnag-undangan yang berlaku.
 - c) Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt tertanggal 24 Februari 2021;
 - d) Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana telah disebutkan diatas;
 - e) Materi segala Jawaban/Replik-Duplik/Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
 - f) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang tingkat pertama;
 - g) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat, memeriksa dan mempertimbangkan mengenai syarat formil dan syarat materil dari gugatan Terbanding/Penggugat. Yang mana surat Jawaban atas gugatan tersebut disampaikan langsung oleh Para Tergugat yang pada saat itu belum didampingi atau diwakili oleh seorang Kuasa Hukum, sehingga Jawaban tidak disertakan dengan Eksepsi oleh Para Tergugat. Para Tergugat merupakan orang desa yang benar-benar awam mengenai masalah hukum, khususnya mengenai Hukum Acara Perdata dan Akibat Hukum dari surat-surat yang diajukan selama proses persidangan. Hal tersebut juga mengakibatkan kuasa hukum tidak dapat mengajukan Eksepsi pada saat mengajukan Duplik Para Tergugat;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



h) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat, memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti surat T-4 yaitu surat Notulensi Mediasi Nomor 6/PMPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang diadakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbanghasundutan, yang pada halaman depan disertakan surat pengantar dengan Nomor: MP.01.01/893.1.12.600/XI/ 2020 yang dibubuhi tanda tangan dan cap basah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbanghasundutan Bpk. Jusen Faber Damanik, SH., untuk menyatakan keaslian dari Surat Notulensi Mediasi tersebut.

i) Meminta Kepada Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali saksi-saksi dari Para Pembanding/Para Tergugat, yakni Tolopan Simanullang dan Anjur Matondang yang sebelumnya telah didengarkan keterangannya saat persidangan di Pengadilan Negeri Tarutung. Karena terdapat perbedaan keterangan yang dituliskan (tertera) di dalam Pertimbangan pada Salinan Putusan (halaman 17 dan 18) dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi tersebut pada saat persidangan hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021;

j) Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut.

2. Bahwa dalam Memori Banding ini, Para Pembanding/Para Tergugat hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Perkara Perdata No.57/Pdt.G/2020/PN Trt, tertanggal 24 Februari 2021, yang Amarnya menyatakan :

-----MENGADILI-----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa objek perkara yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Sosor Tambok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbanghasundutan dengan luas kurang lebih 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan ukuran 10 meter x 27 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Syukri Simanullang
Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Meri Simanullang
Selatan berbatasan dengan : Tembok tanah (parik)
Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Pakkat.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Adalah milik Penggugat;

3) Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara dengan merusak tanaman milik Penggugat dan menanam tanaman di atas objek perkara adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

4) Menyatakan perbuatan para Tergugat ataupun orang-orang maupun badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat, yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang dikuasainya kepada Penggugat setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5) Menghukum para Tergugat ataupun orang-orang maupun badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

7) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

3. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat menolak atau tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, tertanggal 24 Februari 2021 tersebut yang tidak mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, serta dikarenakan putusannya mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti penting yang timbul di persidangan.

4. Bahwa adapun hal-hal yang menjadi keberatan Para Pembandig/Para Tergugat atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, tanggal 24 Februari 2021 yang dituangkan di dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengabaikan ketentuan mengenai syarat formil dan syarat materil suatu gugatan, yang disebabkan karena Jawaban yang diajukan langsung oleh Para Pembanding/Para Tergugat (tanpa didampingi kuasa hukum) tidak mencantumkan Eksepsi di dalam Surat Jawabannya. Dan karena hal tersebut juga yang mengakibatkan Kuasa Hukum yang mendampingi/mewakili Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat



mengajukan Eksepsi di dalam Duplik Para Pembanding/Para Tergugat.

B. Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara turut mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil dari gugatan Terbanding/Penggugat sekalipun tidak dicantumkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat di dalam Jawabannya. Dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, pengetahuan dan pemahaman Para Pembanding/Para Tergugat mengenai Hukum, khususnya Hukum Acara Perdata dan Akibat Hukum dari surat-surat yang diajukan di dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

C. Bahwa pada pokoknya gugatan dari Terbanding/Penggugat adalah tidak memenuhi syarat materil dari suatu gugatan yakni gugatan Terbanding/Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur libel). Adapun yang mejadi alasan hukum Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan demikian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Posita surat gugatannya pada poin 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) surat gugatannya, Terbanding/Penggugat pada pokoknya mengakui bahwa Klaim kepemilikannya atas objek tanah perkara didapat dari Peralihan Hak atas tanah semula milik Para Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat adalah didasarkan pada jual-beli atas sebidang tanah tersebut berdasarkan surat jual-beli tertanggal 23 November 2016 seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dimana Para Pembanding/Para Tergugat selaku penjual dan Terbanding/Penggugat selaku Pembeli.
- 2) Bahwa pada poin lima (5) surat gugatannya, Terbanding/Penggugat mendalilkan: "bahwa di atas tanah terperkara tersebut ada tumbuh tanaman kopi yang turut dibeli oleh Penggugat secara bersamaan atau merupakan kesatuan dengan tanah terperkara."
- 3) Bahwa pada poin delapan (8) surat gugatannya, Terbanding/Penggugat mendalilkan: " bahwa dikemudian hari, secara melawan hukum, Para Tergugat secara melawan hukum memetik hasil tanaman kopi siap panen di atas tanah terperkara



dan mengklaim tanah perkara masih tetap sebagai hak milik Para Tergugat yang tetap bersikukuh meskipun sudah dilarang dan dikomplain oleh Penggugat”.

4) Bahwa di dalam Posita gugatannya Terbanding/Penggugat tidak menjelaskan mengenai hal yang menjadi pokok Mediasi antara Para Pembanding/Para Tergugat selaku Penjual tanah dengan Terbanding/Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 28 Februari 2019. Padahal yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas pada Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah perihal sisa Pembayaran sebesar Rp.20.000.000- (dua puluh juta rupiah) atas pembelian tanah objek perkara sebagaimana Notulensi Mediasi (T-4).

5) Bahwa Terbanding/Penggugat di dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perihal gugatan Terbanding/Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan sebenarnya di dalam perkara tersebut adalah tidak jelas mengenai Wanprestasi atas jual-beli tanah objek perkara atau Perihal Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dapat dilihat dari Petitum Terbanding/Penggugat pada Poin 2 (dua) yakni: “menyatakan sah sebagai hak milik Penggugat tanah Objek Perkara beserta tanaman tumbuh di atasnya, yakni tanah seluas kurang lebih 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), atau dengan Lebar 10 meter x Panjang 27 meter yang terletak di Desa Sosor Tambok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Syukri Simanullang
Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Meri Simanullang
Selatan berbatasan dengan : Tembok tanah (parik)
Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Pakkat”,

Dan Petitum Terbanding/Penggugat poin 3 (tiga) yakni: “menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah perkara dengan cara merusak dan menanami tanaman di atas objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum”.

6) Bahwa pada dasarnya terdapat ketidakjelasan mengenai perihal yang menjadi pokok permasalahan di dalam surat gugatan Terbanding/Pembanding yang mana jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No. 879

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

D. Bahwa keterangan saksi dari Pihak Para Tergugat yakni keterangan saksi Sdr. Tolopan Simanullang dan Anjur Matondang pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 yang dihadiri, didengarkan dan disaksikan sendiri oleh Para Tergugat, beberapa anggota keluarga lain, dan Kuasa Hukum Para Tergugat, berbeda dengan yang diuraikan di dalam Salinan Putusan. Adapun keterangan-keterangan yang tidak berkesesuaian tersebut adalah:

a) Bahwa pada Pertimbangan Majelis Hakim di dalam Salinan Putusan halaman 17 (tujuh belas) dinyatakan bahwa Saksi Tolopan Simanullang menerangkan: "...bahwa setelah adanya surat jual beli tahun 2016 tersebut, pihak Penggugat yaitu Meri Simanullang mengusahai tanah tersebut dan sudah pernah melakukan panen atas tanaman kopi di atas tanah tersebut". Padahal Para Tergugat, Keluarga dan Kuasa Hukum yang hadir dan menyaksikan persidangan pada tanggal 26 Januari 2021 tersebut tidak pernah mendengarkan sama sekali saksi Tolopan Simanullang mengeluarkan pernyataan atau keterangan sebagaimana yang diuraikan/dicantumkan di dalam Salinan Putusan tersebut.

b) Bahwa pada Pertimbangan Majelis Hakim di dalam Salinan Putusan halaman 18 (delapan belas) dinyatakan bahwa Saksi Anjur Matondang menerangkan: "...bahwa saksi tidak pernah melihat Meri Simanullang mengerjakan tanah tersebut, namun pernah melihat Nurbaik Purba menanam sayur dan jagung di atas tanah perkara"..., Padahal Para Tergugat, Keluarga dan Kuasa Hukum yang hadir dan menyaksikan persidangan pada tanggal 26 Januari 2021 tersebut mendengarkan dan bahkan mencatat keterangan saksi Anjur Matondang yang justru menyatakan: "bahwa rumah saksi persis berada di seberang tanah objek perkara dan saksi tidak pernah melihat Meri Simanullang ataupun Nurbaik Purba menanam sayur dan jagung di atas tanah perkara. Justru Saksi dan Pembanding 2/Tergugat 2 yang menanam jagung dan sayur di atas tanah tersebut, yang mana saksi dipekerjakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan diberi upah Rp.70.000 (tujuh

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) per hari untuk membantu mengusahai tanah tersebut”.

c) Bahwa Keterangan yang sebenarnya dari saksi Anjur Matondang sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya justru berkesesuaian dengan dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada Poin empat belas (14) surat gugatannya yang menyatakan: “bahwa pada bulan april tahun 2020, Para Tergugat kembali melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menebangi tanaman Kopi yang ada di atas tanah perkara tersebut serta menanaminya dengan tanaman lain diantaranya Kol dan jagung.” Dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada poin 14 (empat belas) surat gugatannya tersebut pada pokoknya merupakan bentuk pengakuan bahwa Terbanding/Penggugat bersama Ibunya Nuri Situmorang dan Iparnya Nurbaik Purba tidak pernah mengusahai, menanam atau merawat tanaman di atas objek perkara.

E. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara di dalam pertimbangannya Tentang apakah benar Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek perkara yang diuraikan pada Salinan Putusan halaman 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) adalah Suatu Kekeliruan. Dimana Pertimbangan tersebut menyatakan: “Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik yang sah terhadap tanah objek Perkara termasuk tanaman yang ada di atasnya berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan surat jual beli tanah tertanggal 23 November 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat 1 bersama saksi-saksi kedua belah pihak dan juga Pejabat Kepala Desa Sosor tambok a.n Dorma Nurita Purba (vide bukti P-1)”. Adapun hal-hal yang menjadi dasar Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan demikian adalah sebagai berikut:

1) Bahwa selama proses persidangan sampai dengan Putusan, Terbanding/Penggugat tidak pernah dapat membuktikan dalil di dalam Posita gugatannya poin ke 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembayaran atas tanah tersebut telah dilakukan lunas secara tunai. Terbanding/Penggugat tidak pernah bisa memberikan/menunjukkan bukti kuitansi atau alat bukti pembayaran lainnya yang menerangkan bahwa Pembayaran atas pembelian tanah objek Perkara telah dibayarkan lunas oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/Para Tergugat.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



2) Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat yang juga turut menghadiri dan menyaksikan pembuatan surat jual-beli atas tanah tersebut juga menyatakan tidak pernah mengetahui tata cara pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat ataupun melihat Terbanding/Penggugat membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada saat pembuatan dan penandatanganan surat jual beli tersebut sebagaimana kesepakatan antara Terbanding/Penggugat selaku pembeli dengan Para Pembanding/Para tergugat selaku penjual pada surat jual beli tertanggal 23 November 2016 tersebut. Bahkan Saksi Mangampu S. Pakpahan yang mengaku sebagai orang yang menulis surat jual beli tersebut mengakui bahwa dirinya tidak pernah mengetahui cara pembayaran ataupun menyaksikan penyerahan sejumlah uang secara tunai oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/Para Tergugat.

3) Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengesampingkan alat bukti surat T-2, yakni Fotokopi Surat Keputusan Bupati Humbanghasundutan Nomor 109 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Tolopan Simanullang merupakan Kepala Desa yang menjabat sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, sekaligus menerangkan bahwa Dorma Nurita Purba baru menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa sejak bulan Mei tahun 2017. Walaupun alat bukti surat yang diperoleh dari Kantor Camat Doloksanggul tersebut merupakan Fotokopi, tetapi telah dipertegas dengan bukti T-6 yang merupakan Surat Permohonan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat dengan Nomor 022/P.S.S&P/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang diajukan kepada Camat Kecamatan Doloksanggul dan dibubuhi tandatangan dan tanggal terima oleh Pegawai Kantor Camat yang memberikan Fotokopi atas bukti T-2 tersebut sebagai bukti tanda terima yang sah.

4) Bahwa Majelis Hakim juga mengesampingkan Keterangan Saksi dari Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yakni saksi Tolopan Simanullang, yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat karena pada saat itu Penggugat sendiri yang datang menghadap kepada saksi Tolopan Simanullang, sedangkan jika

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



surat jual beli tanah tersebut ingin ditandatangani saksi selaku Kepala Desa menegaskan haruslah kedua belah pihak secara bersamaan datang kepada saksi.

F. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 (dua puluh satu) Salinan Putusan tersebut yang menyatakan: “menimbang, bahwa keterangan saksi Nurbaik Purba yang menerangkan saksi tersebut pernah mengerjakan objek perkara dengan menanam tanaman kopi dan tanaman lainnya atas suruhan Penggugat dan selama mengerjakan tanah tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain”, adalah suatu kekeliruan. Karena pada saat sidang lapangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyaksikan sendiri bahwa tanaman Kopi yang tumbuh di atas tanah objek perkara sudah cukup tua dan berumur sekitar puluhan tahun dan tidak mungkin yang menanam adalah Terbanding/Penggugat, Ibu Penggugat maupun saksi Nurbaik Purba, dimana kesepakatan jual beli sebagaimana didalilkan oleh Terbanding/Penggugat adalah tertanggal 23 November 2016.

G. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Tarutung mengabaikan alat bukti T-4 berupa Notulensi Mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 28 Februari 2019. Bukti tersebut pada dasarnya menerangkan pengakuan dari Terbanding/Penggugat mengenai cara Pembayaran atas jual beli tanah objek Perkara adalah dengan cara dicicil dan belum dibayarkan secara lunas. Pada saat Mediasi tersebut Terbanding/Penggugat meminta agar Para Pembanding/Para Tergugat mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan disanggupi oleh Para Pembanding/Para Tergugat dengan syarat cara pengembalian/pembayaran kembali sejumlah uang tersebut seperti yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat, yakni dengan cara dicicil.

H. Bahwa pertimbangan Majelis pada halaman 22 (dua puluh dua) yang menggunakan/mengutip tafsir dari Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 adalah suatu kekeliruan. Hal ini disebabkan, Terbanding/Penggugat tidak pernah membayarkan sejumlah uang secara tunai seketika atau pada saat itu juga ketika surat jual beli atas tanah objek perkara dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding/Penggugat selaku Pembeli, Pembanding 1/Tergugat 1 selaku Penjual dan para saksi yang turut

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



hadir dan menandatangani surat tersebut. Hal ini dapat kita cermati dari keterangan-keterangan para saksi, baik saksi dari Pihak Terbanding/Penggugat maupun saksi dari Para Pembanding/Para Tergugat, bahkan sampai dengan saat ini Terbanding/Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan alat bukti tanda terima pembayaran seperti kuitansi selama proses persidangan sampai dengan Putusan dijatuhkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengadili Sendiri;
2. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt tertanggal 24 Februari 2021;
4. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Terbanding/Penggugat dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, yang dibuat Jurusita Penggantara Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 telah menyerahkan memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Kepada POSMA OTTO MANALU, SH. Advokad sebagai kuasa dari MERI SIMANULLANG sebagai Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020 ;

5. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 22 Maret 2021 sebagai mana tanda diterima kontra memori banding Nomor 5/Akta. Bdg/2021 Jo. Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 22 Maret 2021 Panitera Pengadilan Negeri Tarutung;

Adapun yang disampaikan oleh Terbanding di dalam Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding ini sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini :

- a. Terbanding menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Para Pembanding adalah pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;
- b. Terbanding menerima Relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding Para Pembanding juga pada tanggal 17 Maret 2021, sehingga penyampaian Kontra Memori Banding ini pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 adalah dalam tenggat waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka Kontra Memori Banding ini telah memenuhi ketentuan formal sehingga sudah sepatutnya diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dan dipertimbangkan;
- c. Gugatan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 September 2020 dalam register perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt ;
- d. Replik, Kesimpulan dan seluruh bukti-bukti surat, fakta-fakta persidangan serta hasil pemeriksaan saksi dalam persidangan judex factie Pengadilan Negeri Tarutung;
- e. Sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tarutung;
- f. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt;
- g. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (sebagaimana tertuang pula dalam Kesimpulan yang diajukan Penggugat/Terbanding) dalam persidangan judex factie tingkat pertama perkara aquo yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pada Persidangan Hari Selasa 08 Desember 2020

P1: Surat Perjanjian Jual-Beli (fotokopi dari surat asli) atas tanah objek perkara yang sah ditandatangani di atas materai oleh Tergugat selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, di hadapan saksi-saksi dari kedua belah pihak pada tanggal 23 November 2016 serta diketahui dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Sosortambok;

P2: Foto/Gambar (fotokopi dari foto/gambar asli) Penggugat bersama ibu Penggugat yang bernama Nuri Situmorang ketika merawat dan mengusahai tanah terperkara yang sudah menjadi hak milik

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan cara membersihkan lokasi, merawat dan memupuk tanaman kopi yang ada di atasnya ;

P3: Surat undangan mediasi (fotokopi dari surat asli) tertanggal 14 Pebruari oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan mengundang pihak Penggugat dan Para Tergugat beserta Kepala Desa Sosor Tambok untuk dimediasi terkait tanah perkara dan kemudian mempertemukan para pihak tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, namun demikian tidak didapat kata sepakat karena Para Tergugat bersikukuh dengan sanggahannya dan tetap mengklaim tanah perkara sebagai miliknya sehingga sertifikat prona atas tanah perkara belum dapat diterbitkan hingga sekarang;

P4: Surat undangan klarifikasi (fotokopi dari surat asli) dari pihak Polres Humbang Hasundutan terhadap Penggugat tertanggal 11 Juni 2019 yang menunjukkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 Penggugat telah melaporkan tindakan Para Tergugat tersebut ke Kepolisian Resor Humbang Hasundutan atas dugaan tindak pidana "penipuan dan penggelapan" sekaitan dengan tanah perkara ;

P5: Surat Tanda Terima Laporan Polisi (fotokopi dari surat asli) Nomor: STPL/69/VIII/2020/HUMBAHAS, tertanggal 04 Agustus 2020 dimana pihak kepolisian kemudian telah meningkatkan laporan tersebut menjadi laporan polisi sekaitan Laporan/Pengaduan oleh Penggugat terhadap Tergugat atas dugaan tindak pidana "Penipuan dan Penggelapan" yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

P6: Surat Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Doloksanggul (fotokopi dari surat asli) Nomor: SPDP/ 94 / XI / 2020 / Reskrim, tertanggal 03 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat I sudah ditetapkan sebagai Tersangka sekaitan Laporan / Pengaduan oleh Penggugat terhadap Tergugat atas dugaan tindak pidana "Penipuan dan Penggelapan" yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

P7: Surat Jual Beli Tanah (fotokopi dari fotokopi surat) objek tanah lain selain objek tanah perkara, ditandatangani di atas materai oleh Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, di hadapan saksi-saksi dari kedua belah pihak pada tanggal 23 November 2016 serta diketahui dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Sosortambok a.n. Bomen Simanullang, yang mana tanah tersebut yang setelah dijual oleh Para Tergugat kepada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Penggugat namun oleh Para Tergugat masih dijual lagi kepada pihak yang lain (vide bukti P8), artinya satu objek tanah namun dua kali penjualan kepada pihak yang berbeda.

Surat asli dari Bukti P7 tersebut sudah disita pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti tindak pidana dugaan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana dibuktikan dan disebutkan dalam bukti P12 ;

P8: Surat Jual Beli Tanah (fotokopi dari fotokopi surat) tertanggal 04 Desember 2016 antara Penggugat I sebagai Penjual dengan Hendra Hutasoit selaku Pembeli atas objek tanah lain selain objek tanah perkara yang sebelumnya sudah lebih dulu dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diterangkan dan dimaksud dalam bukti P7 di atas.

Surat asli dari Bukti P7 tersebut turut dijadikan bukti surat oleh Para Tergugat dalam perkara aquo, sebagaimana disebutkannya dalam bukti T-7;

P9: Tulisan/catatan di selemba kertas yang dibuat oleh Penggugat atas cicilan hutang atas pinjaman/ belanja barang Para Tergugat dari Penggugat (fotokopi dari fotokopi surat). Tulisan tersebut bukan merupakan catatan/tulisan atas cicilan pembayaran tanah objek perkara sebanyak 16 (enambelas) kali cicilan sebagaimana didalilkan Para Tergugat dalam Jawabannya, melainkan cicilan hutang Para Tergugat atas belanja barang-barangnya dari Penggugat .

Surat asli dari Bukti P7 tersebut turut dijadikan bukti surat oleh Para Tergugat dalam perkara aquo, sebagaimana disebutkannya dalam bukti T-3;

P10: Surat Pernyataan (fotokopi dari surat asli) Parsaoran Lumban Gaol tertanggal 6-11-2020 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh Parsaoran Lumban Gaol untuk membayarkan uang sebanyak Rp.20.000.000,. (duapuluh juta rupiah) kepada Para Tergugat sebagaimana disebutkan oleh Para Tergugat dalam dalil "Jawaban"nya, melainkan inisiatif Parsaoran Lumban Gaol sendiri mendatangi Para Tergugat untuk tujuan menyadarkan dan menyarankan bahwa tindakan Para Tergugat kepada Penggugat itu lebih baik diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan saja;

P11: Surat Tergugat I kepada Kepala Desa Sosortambok (fotokopi dari fotokopi surat) yang menyatakan sudah menjual tanah objek perkara kepada Penggugat dengan harga Rp.76.000.000,. (tujuh puluh enam juta rupiah dan Tergugat I memohon kepada Kepala

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Desa untuk tidak mengijinkan permohonan Sertipikat oleh Penggugat atas tanah tersebut ;

Pada Persidangan Hari Selasa 15 Desember 2020

P12: Surat Tanda Penerimaan (fotokopi dari surat asli) oleh pihak Polres Humbang Hasundutan atas asli Surat Jual Beli Tanah objek yang lain selain objek tanah perkara antara Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli (sebagaimana bukti P7) untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dimana Tergugat 1 juga sebagai Tersangka, yang mana tanah tersebut yang setelah dijual oleh Para Tergugat kepada Penggugat namun oleh Para Tergugat masih dijual lagi kepada pihak yang lain (vide bukti P8), artinya satu objek tanah namun dua kali penjualan kepada pihak yang berbeda ;

P13: Fotokopi KTP (fotokopi dari fotokopi surat) atas nama Parsaoran Lumban Gaol yakni orang yang membuat Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dan disebutkan dalam bukti P 10.

Pada Persidangan Hari Kamis 14 Januari 2021

P 14: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB (fotokopi dari surat asli), sebagai tanda terima dan bukti pembayaran tahun terakhir pajak PPB atas objek tanah yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Pemkab Humbang Hasundutan tertanggal 5 Nopember 2020 .

h. Bahwa dalam persidangan judex factie tingkat pertama perkara aquo terdapat Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (sebagaimana tertuang pula dalam Kesimpulan yang diajukan Penggugat/Terbanding) yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pada Persidangan Hari Kamis 14 Januari 2021, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, antara lain:

- Saksi Mangampu S Pakpahan; Di bawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenal betul dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan kepada Penggugat dengan Para Tergugat serta mengetahui dan menerangkan tentang objek perkara baik keadaan, letak, luas ,batas-batas dan riwayatnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menggugat Para Tergugat karena Para Tergugat merebut kembali objek perkara milik Penggugat dengan cara menebangi tanaman kopi yang tumbuh di atas tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Para Tergugat telah menjual tanah perkara kepada Tergugat seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan lunas sebagaimana pula tertuang dalam isi Surat Jual-Beli tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah proses Jual-Beli tanah perkara selesai dilakukan maka tanah perkara dengan segala isinya termasuk tanaman kopi yang tumbuh di atasnya menjadi milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam isi Surat Jual-Beli tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat bahwa setelah proses Jual-Beli tanah perkara selesai dilakukan, Penggugat bersama Ibu Penggugat dan Edanya kemudian selain menanam tanaman kopi yang baru juga merawat dan mengurus tanaman kopi yang sudah ada tumbuh di atas tanah perkara hingga panen, sampai di kemudian hari Para Tergugat merebut kembali tanah tersebut dan menebangi tanaman kopi di atasnya;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan Proses Jual-Beli tanah perkara antara Para Tergugat sebagai Penjual dengan Penggugat sebagai pembeli pada tanggal 23 Nopember 2016 bertempat di rumah tempat tinggal Para Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi sendiri yang menuliskan isi Surat Jual-Beli tanah perkara tersebut dengan kata-kata maupun bunyinya dibacakan atau didiktekan oleh Para Tergugat sendiri dan setelah selesai ditulis kemudian Saksi membacakan kembali isi surat tersebut lalu disetujui oleh Para Tergugat dengan berkata: “ sudah pas “;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 tersebut Para Tergugat ada menjual 2 (dua) kapling tanah kepada Penggugat, pertama adalah tanah perkara dan yang kedua adalah tanah yang lainnya (berdekatan dengan objek perkara) yang belakangan hari dijual lagi oleh Para Tergugat kepada Hendra Hutasoit, dimana isi kedua surat Jual-Beli tanah dimaksud dituliskan oleh saksi sendiri yang bunyinya didiktekan oleh Para Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan dan membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dari pihak Para Tergugat dalam Surat Jual-Beli tanah perkara tersebut bersama dengan saksi lainnya dari pihak Para Tergugat yang turut membubuhkan tanda tangan pada saat itu yakni Fernando Simanullang (anak kandung Para

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), Timer Simanullang (Adik kandung Tergugat I) dan Sahappon Situmorang;

- Bahwa Penggugat telah melaporkan Para Tergugat ke Polres Humbang Hasundutan sekaitan dengan tanah perkara tersebut dengan tindak pidana dugaan “pengrusakan” dan juga “penipuan dan penggelapan”, dimana Saksi turut diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi di kantor polisi;
- Bahwa Saksi Tinggal tidak jauh dari objek perkara dan setiap hari melintas dari area objek perkara, yakni di desa Sosor Tambok;
- Saksi Timer Simanullang menjelaskan: Bahwa Saksi menjelaskan dan membenarkan sebagaimana hal-hal yang telah diterangkan oleh Saksi Mangampu S Pakpahan tersebut.
- Saksi Sahappon Situmorang menjelaskan: Bahwa Saksi menjelaskan dan membenarkan sebagaimana hal-hal yang telah diterangkan oleh Saksi Mangampu S Pakpahan tersebut.

Pada Persidangan Hari Kamis 19 Januari 2021, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, antara lain:

- Saksi Nurbaik Purba Di bawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenal betul Penggugat dengan ParaTergugat serta mengetahui dan menerangkan tentang objek perkara baik keadaan, letak, luas ,batas-batas dan riwayatnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menggugat Para Tergugat karena Para Tergugat merebut kembali objek perkara milik Penggugat dengan cara menebangi tanaman kopi yang tumbuh di atas tanah perkara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surat Jual-Beli Tanah Terperkara dari Para Tergugat yang telah menjual tanah perkara kepada Tergugat seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan lunas pada Nopember 2016 sebagaimana pula tertuang dalam isi Surat Jual-Beli tanah perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah proses Jual-Beli tanah perkara selesai dilakukan maka tanah perkara dengan segala isinya termasuk tanaman kopi yang tumbuh di atasnya menjadi milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam isi Surat Jual-Beli tanah perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat bahwasetelah proses Jual-Beli tanah perkara selesai dilakukan, Selain Penggugat dan Ibu Penggugat, Saksi turut bekerja menanam tanaman kopi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



yang baru dan tanaman sayuran lainnya, juga merawat dan mengurus tanaman kopi yang sudah ada tumbuh di atas tanah perkara selama hampir 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 hingga di kemudian hari pada tahun 2020 Para Tergugat ingin merebut kembali tanah tersebut dengan menebangi tanaman kopi di atasnya;

- Bahwa Para Tergugat ada menjual 3 (tiga) kapling tanah kepada Penggugat, kapling pertama adalah sudah bersertipikat, kapling kedua adalah tanah perkara dan yang ketiga adalah tanah yang lainnya (berdekatan dengan objek perkara) yang belakangan hari dijual lagi oleh Para Tergugat kepada Hendra Hutasoit;
- Bahwa Tergugat II yang berulang kali menyodorkan dan menawarkan supaya Penggugat bersedia membeli tanah perkara dari Para Tergugat;
- Bahwa Bukti surat T-3 dari Para Tergugat (yang juga diajukan bukti surat oleh Penggugat dengan tanda bukti P9) adalah mengenai cicilan hutang belanja barang-barang sembako oleh Para Tergugat kepada Penggugat.
- Saksi Nursita Simanullang Di bawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenal betul Penggugat dengan Para Tergugat serta mengetahui dan menerangkan tentang objek perkara baik keadaan, letak, luas, batas-batas dan riwayatnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menggugat Para Tergugat karena Para Tergugat merebut kembali objek perkara milik Penggugat dengan cara menebangi tanaman kopi yang tumbuh di atas tanah perkara;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung pada saat pembuatan Surat Jual-Beli Tanah Terperkara dari Para Tergugat yang telah menjual tanah perkara kepada Tergugat seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan lunas pada Nopember 2016 bertempat di rumah kediaman Para Tergugat sebagaimana pula tertuang dalam isi Surat Jual-Beli tanah perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah proses Jual-Beli tanah perkara selesai dilakukan maka tanah perkara dengan segala isinya termasuk tanaman kopi yang tumbuh di atasnya



menjadi milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam isi Surat Jual-Beli tanah perkara tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat bahwa setelah proses Jual-Beli tanah perkara selesai dilakukan, Selain Penggugat dan Ibu Penggugat, Saksi Nurbaik Purba turut bekerja menanam tanaman kopi yang baru juga merawat dan mengurus tanaman kopi yang sudah ada tumbuh di atas tanah perkara ;

- Bahwa Para Tergugat ada menjual 3 (tiga) kapling tanah kepada Penggugat, kapling pertama sudah bersertipikat, kapling kedua adalah tanah perkara dan kapling ketiga adalah objek tanah di dekat objek perkara yang belakangan hari dijual lagi oleh Para Tergugat kepada Hendra Hutasoit;

- Bahwa dulunya Tergugat I ada mempunyai banyak tanah selain dari 3 (tiga) kapling tanah tersebut;

- Bahwa Tergugat II yang berulang kali menyodorkan dan menawarkan supaya Penggugat bersedia membeli tanah perkara dari Para Tergugat;

- Bahwa Bukti surat T-3 dari Para Tergugat (yang juga diajukan bukti surat oleh Penggugat dengan tanda bukti P9) adalah mengenai cicilan hutang belanja barang-barang sembako oleh Para Tergugat dari warung sembako milik Penggugat;

- Saksi Nuri Situmorang Menjelaskan: Bahwa Saksi menjelaskan dan membenarkan sebagaimana hal-hal yang telah diterangkan oleh Saksi Nurbaik Purba dan Saksi Nursita Simanullang tersebut, dengan menambahkan penjelasan bahwa sebelum perkara ini Tergugat II setiap minggunya sering mendatangi rumah Penggugat, baik untuk belanja maupun urusan lainnya;

2. Bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding telah diberikan Putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 24 Februari 2021, dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek perkara yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Sosor Tambok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas kurang lebih 270 m²

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



(dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan ukuran 10 meter x 27 meter, dengan batas-batas sebagai berikut: Timur berbatas dengan Tanah milik Syukri Simanullang, Barat berbatas dengan Tanah milik Meri Simanullang, Selatan berbatas dengan Tembok tanah (Parik), Utara berbatas dengan Jalan Raya Pakkat Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara dengan merusak tanaman milik penggugat dan menanam tanaman di atas objek perkara adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat ataupun orang-orang maupun badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat, yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang dikuasainya kepada Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum;

5. Menghukum Para Tergugat ataupun orang-orang maupun badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek Perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

3. Bahwa Penggugat/Terbanding menerima atas Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 24 Februari 2021 tersebut yang telah mempertimbangkan dengan benar baik syarat formil maupun materil serta bukti-bukti dan fakta persidangan atas gugatan yang diajukan penggugat dengan segala amar putusannya tersebut;

4. Bahwa Terbanding menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 9 Maret 2021 (kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding) dan berdasarkan fakta-fakta persidangan maupun bukti surat dan keterangan saksi-saksi , kami sampaikan sebagai berikut :

A. Bahwa Gugatan Penggugat / Terbanding sudah tepat dan telah memenuhi syarat formil maupun materil gugatan. Bahwa pada saat persidangan dengan agenda memberikan Jawaban, Para Tergugat/Para Pembanding memang belum didampingi seorang Penasehat Hukum atau Kuasa Hukum namun pada persidangan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



selanjutnya Para Tergugat/Para Pembanding didampingi seorang Penasehat Hukum atau Kuasa Hukum dimana Majelis Hakim judex factie tingkat pertama menanyakan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding apakah akan mengajukan eksepsi, akan tetapi Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding menjawab : “ tidak lagi mengajukan eksepsi “ ;

B. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat menyebutkan dimana letak tidak terpenuhinya syarat fomil gugatan Penggugat / Terbanding , dimana Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pun sudah pasti telah mempertimbangkan telah terpenuhinya syarat gugatan Penggugat / Terbanding tersebut;

C. Secara formil maupun materil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut selain telah memenuhi syarat juga telah jelas dan tepat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti benar adanya dilakukan transaksi Jual – Beli atas tanah terperkara antara Penggugat/Terbanding sebagai pembeli dengan Para Tergugat/Para Pembanding sebagai penjual dengan disaksikan dan dengan persetujuan serta di hadapan anak Para Tergugat/Para Pembanding yang bernama Fernando Simanullang bersama saksi dari pihak Para Tergugat/Para Pembanding waktu itu yakni Timer Simanullang (adik kandung Tergugat I/Pembanding 1) dan penatua adat desa setempat Mangampu S Pakpahan selaku juru tulis surat jual-beli tersebut, dimana kedua orang saksi tersebut menjadi Saksi pihak Penggugat/Terbanding pada saat memberikan keterangan dalam persidangan perkara aquo, (vide bukti surat P1 / Pasal 584 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata);
2. Bahwa terbukti benar Penggugat/Terbanding membeli tanah terperkara beserta segala isinya (termasuk tanaman tumbuh di atasnya) dari Para Tergugat /Para Pembanding dengan lunas seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 November 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat /Terbanding dengan Tergugat I /Pembanding 1 bersama saksi-saksi kedua belah pihak dan juga Penjabat Kepala Desa Sosor Tambok a.n. Dorma Nurita Purba (vide bukti P-1) ;
3. Bahwa terbukti kemudian setelah itu Penggugat/Terbanding dengan ibunya yang bernama Nuri Situmorang bersama Nurbaik

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Purba mulai mengusahai tanah perkara yang sudah menjadi hak milik Penggugat /Terbanding dengan cara membersihkan lokasi merawat ,memupuk dan ditambah dengan menanam bibit kopi yang baru di atas tanah perkara (vide bukti P-2), namun di kemudian hari, Para Tergugat / Para Pembanding secara melawan hukum memetik hasil tanaman kopi siap panen di atas tanah perkara dan setelah itu merusak/menebangi semua tanaman di atas tanah objek perkara;

4. Bahwa terbukti pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan mengundang pihak Penggugat dan Para Tergugat beserta Kepala Desa Sosor Tambok untuk dimediasi terkait tanah perkara melalui surat undangan mediasi tertanggal 14 Februari , kemudian mempertemukan para pihak tersebut pada tanggal 28 Februari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, namun demikian tidak didapat kata sepakat karena Para Tergugat/Para Pembanding dengan itikad tidak baik besikukuh mengklaim tanah perkara sebagai miliknya tanpa dapat membuktikan kekurangan pembayaran yang dialikannya dan dengan tidak bersedia memulangkan sejumlah uang yang diterimanya dari Penggugat/Terbanding (vide bukti surat dari Tergugat T-4) sehingga sertifikat prona yang telah diajukan melalui kepala desa atas tanah perkara belum dapat diterbitkan hingga sekarang (vide bukti surat P-3);

5. Bahwa terbukti kebohongan, rekayasa dan itikad tidak baik dari Para Tergugat/Para Pembanding yang inkonsisten dan mengada-ada mengenai dalil dan pengakuan sekaitan jumlah pembayaran tanah perkara atau kekurangan pembayaran yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat/Para Pembanding sendiri baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi , inkonsistensi Para Tergugat/Para Pembanding antara lain:

- Pertama, Para Tergugat/Para Pembanding mengakui telah menerima uang penjualan tanah perkara dari Penggugat sejumlah Rp. 70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan lunas sebagaimana dalam bukti surat P1 yang telah terbukti kebenarannya dalam persidangan perkara aquo ;
- Kedua, Para Tergugat/ Para Pembanding berubah lagi dengan mengaku harga jual tanah perkara menjadi Rp. 76.000.000,00,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan hanya menerima uang sejumlah Rp. 56.000.000,00,- (lima puluh enam

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



juta rupiah) dari Penggugat/Terbanding dan masih kurang Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkannya dalam bukti surat T4, T5 dan P11;

- Ketiga, Para Tergugat/ Para Pembanding berubah lagi dengan mengaku telah menerima uang cicilan pembayaran tanah perkara dari Penggugat sejumlah Rp.64.891.000,00,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana disebutkannya dalam bukti surat T3 dan P9;

6. Bahwa jelas gugatan Penggugat/Terbanding adalah gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" dan terbukti tidak ada unsur "Wanprestasi" di dalamnya;

D. Bahwa keterangan Saksi dari Para Tergugat/Para Pembanding yakni Saksi Tolopan Simanullang dan Anjur Matondang sering berubah-ubah, berbelit-belit, banyak tidak jelas dan tidak bersesuaian satu sama lain dengan dalil Jawaban Para Tergugat / Para Pembanding dan bukti Surat Para Tergugat/Para Pembanding sehingga tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap Para Tergugat/Para Pembanding sendiri, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Saksi Tolopan Simanullang, di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara aquo karena diberitahu oleh Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah perkara;
- Bahwa Penggugat pernah satu kali mendatangi Saksi untuk memberitahukan perihal Jual-Beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016 dan memberitahukan kepada saksi bahwa penggugat sudah memanen kopi di atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapling tanah yang dijual Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang dan tentang pembayaran atas Jual-Beli tanah perkara apakah lunas atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada mengingat tentang adanya Surat Waris tanah terperkara dari Orangtua Tergugat I kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ada menandatangani tentang Penjualan sebidang tanah kaplingan dengan batas sebelah timur adalah TPU oleh Para Tergugat kepada Hendra Hutasoit, dimana Tergugat 1 sudah ditetapkan sebagai Tersangka atas Laporan pengaduan Penggugat kepada Polisi tentang dugaan tindak pidana "Penipuan dan Penggelapan" sekaitan dengan proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada melihat tentang penyerahan uang atau pembayaran dalam Jual-Beli tanah antara Para Tergugat dengan Hendra Hutasoit tersebut.

b. Berdasarkan fakta persidangan tidak jelas adanya bahwa rumah tempat tinggal Anjur Matondang berada di seberang tanah terperkara, terbukti Penggugat/Terbanding dan juga Nurbaik Purba selaku orang yang disuruh Penggugat/Terbanding untuk mengerjakan dan mengurus tanaman di atas Tanah Terperkara bersama Nuri Situmorang tidak mengenal dan tidak pernah melihat Anjur Matondang tinggal berada di seberang objek perkara. Menurut keterangan dari Kepala Desa Sosor Tambok bahwa sebelumnya Anjur Matondang berdomisili di Medan dan baru tahun terakhir pindah domisili ke Humbang Hasundutan.

Berikut ini beberapa keterangan Saksi Anjur Matondang yang di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dalam mengelola tanah terperkara dengan cara menanam jagung dan kol sejak akhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah terperkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah terperkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapling tanah yang dijual Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang dan tentang pembayaran atas Jual-Beli tanah terperkara apakah lunas atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat yang menebang tanaman kopi yang ada tumbuh di atas tanah terperkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar Meri Simanullang dan juga Nurbaik Purba di tanah terperkara .

c. Bahwa terbukti setelah transaksi Jual-Beli tanah terperkara (dengan segala isinya) selesai dilakukan, Penggugat/Terbanding bersama Ibunya mengusahai tanah terperkara yang sudah menjadi hak milik Penggugat/Terbanding dengan cara membersihkan lokasi ,merawat dan memupuk tanaman kopi yang sudah ada serta dengan mempekerjakan saksi Nurbaik Purba menanam tanaman kopi yang baru dan tanaman sayuran lainnya (vide bukti surat P-2)selama hampir 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 hingga di kemudian hari pada tahun 2020 Para Tergugat /Para Pembanding merebut kembali tanah terperkara dengan menebangi tanaman kopi di atasnya yang sudah dirawat dan diusahai Penggugat/Terbanding hingga siap panen (melanggar Pasal 571 KUH Perdata);

E. Bahwa terbukti Penggugat/Terbanding membeli tanah terperkara beserta segala isinya (termasuk tanaman tumbuh di atasnya) dari Para Tergugat/Para pembanding dengan lunas seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan hak kepemilikan atas tanah terpekara dengan segala isinya beralih kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam isi dari Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 November 2016 yang ditandatangani di atas materai oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I /Pembanding 1 bersama saksi-saksi kedua belah pihak dan juga Penjabat Kepala Desa Sosor Tambok.

Hal-hal lainnya mengenai Surat Jual-Beli tersebut dapat dijelaskan seperti berikut ini :

1. Bahwa surat Jual-Beli tersebut telah dianggap oleh para pihak sekaligus sebagai bukti pembayaran tanah terperkara dari Penggugat/Terbanding kepada Para Tergugat /Para Pembanding (vide bukti surat P-1);
2. Bahwa Saksi Mangampu S. Pakpahan dan Nursita Simanullang yang turut dalam proses Jual-Beli tanah terperkara yang pada saat itu bertempat di rumah Para Tergugat/Para Pembanding bersama saksi Sahappon Situmorang dan juga Saksi Timer Simanullang (Adik perempuan kandung dari Tergugat I

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Pembanding 1 atau ipar kandung dari Tergugat II /Pembanding 2) menerangkan bahwa sepengetahuan mereka Para Tergugat/Para Pembanding menjual tanah terpaksa kepada Tergugat/Terbanding seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan bersedia membuat surat Jual-Beli tersebut karena pembayarannya sudah lunas sebagaimana pula tertuang dalam isi Surat Jual-Beli tanah terpaksa tersebut, para saksi sebelumnya tidak pernah mendengar tentang kekurangan pembayaran yang didalilkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;

3. Bahwa Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang mendalilkan tentang kekurangan pembayaran dalam Jual-Beli tanah terpaksa dan juga tidak dapat membatalkan kepemilikan Penggugat/Terbanding;

4. Bahwa saksi Tolopan Simanullang mengetahui dan ada menandatangani surat Jual-Beli atas sebidang tanah kaplingan (dengan batas sebelah timur adalah TPU) dari Para Tergugat/Para Pembanding kepada Hendra Hutasoit, dimana Tergugat I/Pembanding 1 sudah ditetapkan sebagai Tersangka atas Laporan pengaduan Penggugat/Terbanding kepada Polisi tentang dugaan tindak pidana "Penipuan dan Penggelapan" sekaitan dengan proses penjualan tanah tersebut karena tanah tersebut sebelumnya juga telah dijual oleh Para Tergugat/Para Pembanding kepada Penggugat/Terbanding (vide bukti P6,P7,P8);

F. Bahwa benar Penggugat/Terbanding mempekerjakan saksi Nurbaik Purba yang kemudian menanam kopi yang baru dan tanaman sayuran lainnya di areal tanah terperkaraselama hampir 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 hingga pada tahun 2020 tidak pernah ada pihak yang complain atau keberatan hingga Para Tergugat/Para Pembanding merebut kembali tanah terpaksa dengan menebangi tanaman kopi di atasnya yang sudah dirawat dan diusahai Penggugat/Terbanding hingga siap panen;

G. Bahwa terbukti pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan mengundang pihak Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding untuk dimediasi terkait tanah terpaksa dengan mempertemukan para pihak tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, namun demikian tidak didapat kata sepakat karena Para Tergugat dengan itikad buruk besikukuh dengan mengklaim tanah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara sebagai miliknya dan tidak bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp.70.000,000,- (tujuh puluh juta rupiah) bahkan justru membuat dalih yang mengada-ada bahwa pembayarannya masih Rp.56.000.000,- dan masih kurang Rp.20.000.000,- yang dianggap oleh Penggugat/Terbanding sebagai bentuk penipuan sehingga Penggugat/Terbanding juga keberatan dan tidak menerima atas opsi dalam mediasi tersebut (vide bukti surat P-3);

H. Bahwa surat Jual-Beli (bukti surat P-1) atas tanah perkara yang menyebutkan di dalam isinya bahwa pembayaran tanah perkara kepada Para Tergugat/Para Pembanding sejumlah Rp.70.000,000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara lunas dari Penggugat/Terbanding, telah dianggap oleh para pihak sekaligus sebagai bukti pembayaran tanah perkara antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat /Para Pembanding;

5. Bahwa terbukti kecurangan Para Tergugat/Para Pembanding yang menciptakan Surat Waris/Hibah tertanggal 26 April 2011 yang sangat patut diduga keras adalah palsu mengingat materai yang ditempel di dalam surat tersebut adalah materai bentuk desain baru alias bentuk desain materai yang belum terbit atau keluar pada tahun 2011, dimana para saksi dalam perkara aquo juga tidak ada yang pernah mengetahui dan melihat surat tersebut sebelum Para Tergugat mengajukannya sebagai salah satu bukti surat dengan tanda T-1 dalam perkara aquo;

6. Bahwa terbukti Para Tergugat/Para Pembanding ada melakukan perbuatan curang lainnya yang melawan hukum dengan menjual sebidang tanah (tanah yang lain, bukan objek perkara) kepada dua orang pihak yang berbeda, yaitu kepada Penggugat dan Kepada Hendra Hutasoit yang mana oleh karenanya Tergugat I/Pembanding 1 telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak kepolisian atas Laporan pengaduan Penggugat/Terbanding kepada Polisi tentang dugaan tindak pidana "Penipuan dan Penggelapan" (bukti surat P6, P7, P8 dan bukti surat T7);

7. Bahwa terbukti pula Para Tergugat /Para Pembanding selalu menunjukkan kecurangan dan itikad tidak baik dengan tidak bersedia memulangkan sejumlah uang yang diterimanya dari Penggugat/Terbanding namun di sisi lain justru tetap ingin menguasai tanah perkara yang sudah dijualnya kepada Penggugat/Terbanding (bukti surat T-4);

Maka berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, patut dan beralasan hukum apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat Banding untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt tertanggal 24 Februari 2021 ;
 3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;
 4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat dan/atau pandangan lain mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).
7. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 telah menyerahkan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Kepada PRAWIRA SUHERMAN SIHOMBING, SH., pada Kantor Hukum PRAWIRA S SIHOMBING & PARTNERS Iamat Jalan D.I Panjaitan No 1 Terminal Madya Tarutung Kab. Tapanuli Utara sebagai kuasa Sonar Simanulang Dkk selaku Para Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2021
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 telah memberitahukan Kepada Kepada POSMA OTTO MANALU, SH. Advokad sebagai kuasa dari MERI SIMANULLANG selaku Penggugat, dan pada tanggal 24 Maret kepada PRAWIRA SUHERMAN SIHOMBING, SH., pada Kantor Hukum PRAWIRA S SIHOMBING & PARTNERS sebagai kuasa Sonar Simanulang Dkk selaku Para Tergugat untuk membaca/memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini di Kantor Pengadilan Negeri Simalungun;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2021 dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Maret 2021, dengan demikian permintaan banding telah diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Februari 2021 Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Februari 2021 Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam Jawaban maupun dalam duplik dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar menurut hukum, karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, juga tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hukum, karenanya keberatan tersebut cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena memori banding dari Para Pembanding tidak beralasan dan dikesampingkan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Februari 2021 Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, dapat dipertahankan, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Februari 2021 Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Februari 2021 Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 27 April 2021, oleh kami:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 108/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dengan ARDY DJOHAN, S.H., dan Dr. DAHLAN SINAGA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 04 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EVA ZAHERMI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Tergugat maupun kuasanya, dan Terbanding semula Penggugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
ARDY DJOHAN, S.H.,	SUPRIYONO, S.H. M.Hum.
TTD	
Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,	
Panitera Pengganti	
TTD	
EVA ZAHERMI, S.H. M.H.,	

Perincian Biaya :

1.	Meterai	Rp.	10.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp.	130.000,00+
Jumlah		Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);